

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada hakikatnya kehidupan manusia merupakan suatu kehidupan bersama dalam masyarakat. Menurut Aristoteles adalah Zoon Politicon, yaitu makhluk sosial yang menyukai hidup bergolongan atau sedikitnya mencari teman untuk hidup bersama daripada hidup sendiri. (Wignjodipoero, 1982) Hidup bersama bila terjadi pada insan yang berlainan jenis serta telah memenuhi persyaratan suatu perkawinan, mereka sudah dapat disebut dengan pasangan suami istri. Perkawinan tidak hanya menyatukan seorang laki-laki dan perempuan dalam sebuah keluarga melainkan menyatukan dua keluarga dari wanita dan keluarga laki-laki yang akan melangsungkan perkawinan. Perkawinan akan selalu membawa konsekuensi hukum bagi sang istri maupun suami yang telah menikah secara sah.

Perkawinan ialah hal yang penting, sehingga di Indonesia telah diatur baik dari sisi agama, adat istiadat dan hukum negara, Perkawinan telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa:

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Perkawinan yang sah diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa :

"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"

Selanjutnya dalam pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa;

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Sehingga akibat Hukum dari adanya suatu perkawinan adalah untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hak sebagai warga negara Indonesia dan kepastian hukum yang dilaksanakan dalam perkawinan tersebut, dan sebaliknya apabila perkawinan tersebut dilakukan dengan tidak sah atau wanita yang tidak bersuami melahirkan anak maka yang akan menjadi korban adalah anak yang akan lahir dari hubungan yang tidak sah tersebut, hal ini akan menjadi sebuah aib bagi keluarganya, yang dimana anak tersebut sangat sulit untuk memperoleh hak-haknya sebagai warga negara (Suwitra, 2021).

Dalam kehidupan di masyarakat terdapat seorang wanita yang melahirkan anak tanpa memiliki suami, sehingga dapat dikatakan sebagai masalah yang penting pada kehidupan individu, keluarganya maupun dalam masyarakat, karena anak luar kawin itu akan hidup dalam kehidupan masyarakat seperti anak sah. Anak luar kawin merupakan anak yang lahir dari seorang perempuan yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang telah membuat perempuan tersebut melahirkan anak dari hubungan yang tidak sah, sehingga anak yang dilahirkan tersebut tidak memiliki kedudukan sempurna dimata hukum seperti anak sah menurut hukum positif maupun hukum agama, dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja. Sehingga arti dari perkawinan menjadi sangat penting karena selain melibatkan keluarga, dan juga akan melanjutkan keturunan. Dalam Undang-Undang Perkawinan mengatur kedudukan anak luar kawin dalam Pasal 43 ayat (1) dan kemudian oleh Mahkamah Konstitusi

dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, mengubah makna dari ketentuan Pasal 43 UU Perkawinan yaitu:

"Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya"

Kehadiran anak luar kawin akan menjadi masalah yang memprihatinkan bagi seorang wanita yang melahirkan maupun lingkungan masyarakat sekitarnya, adanya anak yang lahir luar perkawinan akan menimbulkan banyak permasalahan antara lain, tentang keluarga maupun masyarakat mengenai bagaimana kedudukan hak anak tersebut. Seperti yang diketahui bahwa anak luar kawin didalam masyarakat selalu dikucilkan, tetapi merupakan kajian yang menarik bila ternyata terdapat celah dalam hukum terhadap anak luar kawin justru dapat dikesampingkan, dimana pada kenyataannya penyimpangan yang dimaksud terjadi dengan berlandaskan dari kepercayaan adat dan kentalnya mitos yang ada dan dipercaya oleh masyarakat.

Di Bali upacara perkawinan bila diamati terdapat 3 tahapan upacara, yaitu:

- a. Upacara pendahuluan : untuk dapatnya mempelai yang bersangkutan sekedar dihilangkan "sebel kandelnya" hingga wajar untuk dilanjutkan upacara lainnya.
- b. Upacara pokok : merupakan upacara "pemuput" baik secara adat, agama maupun kemasyarakatan, dengan mana kesuciannya dan kesahannya tidak diragukan, walau misalnya upacara lanjutannya tersebut di bawah (c) tidak diadakan lagi.

- c. Upacara lanjutannya : merupakan upacara yang secara keagamaan bertujuan untuk lebih meningkatkan nilai kesucian, atau meningkatkan nilai kesusilaan hubungan perbesanan. (Kaler, 2006)

Namun bila anak telah lahir sebelum upacara perkawinan diselenggarakan, maka anak tersebut dinamakan anak luar kawin. Apabila seorang anak dilahirkan sebelum dilaksanakan suatu upacara perkawinan, maka menurut Hukum Adat di Bali dinamakan anak luar kawin, dimana istilah anak luar kawin disebutkan ada dua, yaitu anak bebinjat dan anak astra. Perbedaan anak bebinjat dan anak astra ini adalah :

- a. Anak bebinjat : anak luar kawin, biasanya tidak diakui dan tidak diketahui bapaknya.
- b. Anak astra : anak luar kawin, dimana kasta si laki-laki yang menurunkan lebih tinggi daripada kasta ibunya. Dalam hal ini bapak anak ini diketahui, tetapi tidak dilaksanakan perkawinan sah. (Soeripto, 1973)

Jika dilihat dalam perspektif hukum nasional, dimana dalam Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan yang menerangkan secara jelas bahwasanya anak hasil luar perkawinan (anak astra) hanya memiliki hubungan secara perdata dengan sang ibu biologis atau keluarga ibu biologis tersebut. Menurut Pasal 24C UUD 1945, Mahkamah Konstitusi diberikan wewenang untuk melaksanakan pengujian pada UU terhadap UUD 1945. Salah satu bentuk dari wewenang tersebut adalah adanya PMK No. 46/PUU-VIII/2010 tertanggal 17 Februari 2012. Hal yang melatarbelakangi yaitu bahwa anak hasil luar perkawinan memiliki hak untuk dilindungi secara hukum. Maka majelis hakim konstitusi memiliki pertimbangan terkait dengan kewajiban untuk melindungi dan menjamin kepastian hukum

terhadap status anak hasil luar perkawinan. PMK Nomor 46/PUU-VIII/2010 membuka pintu hubungan anak luar kawin dengan sang ayah biologis. Dimana jika anak luar perkawinan tersebut ingin diberikan pengakuan secara sah di mata hukum maka akan melalui proses hukum dan pembuktian yang berlandaskan ilmu pengetahuan serta teknologi.

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini juga menguatkan kedudukan ibu biologisnya dalam meminta pengakuan dengan ayah biologisnya. Jadi, ketika sang ayah biologis telah memberikan pengakuan, maka ketika itu pula akan terdapat hubungan secara perdata diantara anak luar perkawinan dengan sang ayah biologis. Jika pada KUHPerdara anak luar perkawinan yang hanya mendapatkan warisan yaitu anak luar perkawinan yang sudah diberikan pengakuan dan disahkan, maka pasca putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tertulis bahwa anak hasil luar perkawinan diberikan pengakuan selayaknya anak sah serta memiliki ikatan mewaris dengan sang ayah biologis. Pasca putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut, anak luar perkawinan memiliki hak terhadap warisan dari sang ayah biologis.

Menurut putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut, permohonan pemohon mengajukan uji materi pada Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan dikabulkan hal itu dikarenakan hubungan anak dengan ayahnya bukan hanya karena terdapat ikatan perkawinan, melainkan dapat pula dibuktikan dari terdapatnya hubungan darah antara anak luar kawin tersebut dengan seseorang yang memberi pengakuan sebagai ayah biologisnya. Pasca PMK No. 46/PUU-VIII/2010, surat keterangan waris dapat dibuat. Nasib dari anak hasil luar kawin yang telah memperoleh penetapan dari pengadilan tetap bakal mendapat bagian atas warisan. Apabila

terjadi seperti halnya ahli waris lain memberikan penolakan, nama si anak hasil luar perkawinan yang memperoleh pengakuan tersebut telah dicatat dan wajib dimasukkan ke dalam surat keterangan waris.

Namun tidak demikian halnya dengan kasus yang terjadi di Desa Adat Tanah Aji, hal tersebut diatas tidak dimungkinkan terjadi, karena pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak astra berkaitan dengan masalah kasta walaupun kedua orang tua biologisnya hendak melangsungkan perkawinan secara sah, dimana setelah diketahui oleh sesepuh adat di Desa Adat Tanah Aji ternyata belum bisa melakukan perkawinan karena anaknya lebih dahulu lahir, sehingga perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah si jabang bayi lahir dengan status sebagai atau tetap dinamakan anak astra dan tidak diperkenankan untuk diakui dan disahkan sebagai anak sah, sehingga tidak ada hubungan hukum kekeluargaan antara anak astra tersebut dengan keluarga sedarah yaitu antara si anak Astra dengan ayah dan ibunya yang telah kawin sah dan adik-adik yang terlahir kemudian.

Memang anak yang lahir merupakan anak dari hasil hubungan luar kawin yang tidak sah dan tidak dibenarkan dalam ajaran agama dan etika yang berlaku dimasyarakat pada umumnya. Tetapi seharusnya anak mempunyai hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Konvensi PBB Tentang Hak anak-anak. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam pasal 4 menegaskan bahwa anak berhak mendapatkan hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, seta mendapat perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi. Pasal 7 ayat (1) mengatur bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) mengatur bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya yang dituangkan dalam akta kelahiran. Bagi anak luar kawin yang menyandang status sebagai anak yang tidak sah, hak-haknya berbeda dengan anak pada umumnya atau (anak sah), sebagaimana kita ketahui Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa:

"setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"

Berdasarkan pasal tersebut maka anak yang lahir di luar perkawinan seharusnya memiliki hak dan kedudukan yang sama seperti anak sah. Faktor yang melatarbelakangi kelahiran anak luar kawin yang tidak sah adalah usia dari ayah dan ibunya yang masih dibawah batas usia yang belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan, karena belum siap secara ekonomi, adanya perbedaan keyakinan, dan kepercayaan, akibat terjadinya pemerkosaan tidak memperoleh restu dari kedua orang tuanya, atau pria yang terikat perkawinan dengan perempuan lain dan tidak mendapatkan ijin untuk menikah lagi, dan juga dari pergaulan bebas.

Terkait kedudukan dari anak luar kawin merupakan masalah yang harus dipecahkan mengingat banyaknya dampak dari masalah tersebut, bukan saja berhubungan dengan hukum tetapi juga menimbulkan permasalahan sosial yaitu seperti sulitnya memperoleh hak waris dari orang tua biologisnya dan dalam mendapatkan hak sipilnya seperti hak untuk mendapatkan identitas seperti nama dan kewarganegaraan sebagaimana halnya dengan anak-anak yang sah. Menurut pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seorang anak akan memiliki

hubungan perdata apabila diakui oleh ayahnya atau ibunya. Hal ini tersebut menunjukkan ketidakseimbangan perlakuan hukum yang diberikan oleh undang-undang mengenai status hukum anak yang lahir dari luar perkawinan tersebut. Dan hal ini juga akan berpengaruh jelas terhadap kedudukan anak astra tersebut dari sisi pewarisan.

Dalam ajaran yang umum yang diutamakan dalam pewarisan adalah penarikan menurut garis lelaki saja (patrilineal), yang dalam hukum kekeluargaan Hindu sering disebut sebagai kapurusan, yaitu kedudukan seorang laki-laki lebih penting dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang wanita. (Saragih, 2006) Penting selaku pemikul dharma (kewajiban) menunaikan pitra puja yaitu pemujaan dan tanggungjawab kepada leluhur, yang diringi dengan hak mendapat harta warisan, mempergunakan dan mengemong/menjaga barang-barang pusaka. Perlu kiranya diadakan suatu penelitian mengenai kedudukan hukum anak astra dalam hukum adat Bali. Kedudukan hukum yang dimaksud yaitu kedudukan hukum anak astra dalam hubungannya dengan orang tuanya, saudara-saudaranya yang terlahir setelah adanya perkawinan yang sah dari kedua orang tua biologisnya, serta kerabat-kerabatnya yang lain. Terhadap permasalahan pewarisan juga harus mendapat perhatian, sehingga diketahui kedudukan anak astra tersebut dalam pewarisan.

Dengan adanya permasalahan yang terjadi di Desa Adat Tanah Aji yang berkaitan dengan kedudukan hukum anak astra maka terdapat kesenjangan antara das solen dan das sein dari kasus ini, dimana das solennya yaitu Pasca putusan MK, anak luar kawin dapat diakui oleh ayah biologisnya dan memiliki hak terhadap warisan dari sang ayah, yang mana dalam kasus ini sangat bertentangan

dengan das sein yang terjadi dilapangan adalah anak luar kawin tersebut tidak memperoleh keadilan di dalam warisan karena tidak dapat diakui sebab permasalahan kasta sehingga tidak memiliki hak menjadi ahli waris. Sehingga penulis akan membahas skripsi ini dengan judul “**KEDUDUKAN HUKUM ANAK ASTRA SETELAH ORANG TUA BIOLOGISNYA KAWIN SAH MENURUT HUKUM ADAT BALI DAN HUKUM NASIONAL (STUDI KASUS DI DESA ADAT TANAH AJI, KECAMATAN ABANG, KABUPATEN KARANGASEM)**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis memberikan identifikasi masalah yang akan digunakan sebagai bahan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan antara hukum adat Bali dengan hukum nasional.
2. Teridentifikasi adanya status hukum yang tidak jelas atau yang berbeda antara satu kelompok masyarakat dengan masyarakat yang lain di Desa Adat Tanah Aji terkait anak astra.
3. Terdapat masalah mengenai kurangnya perlindungan hukum yang memadai bagi anak astra setelah perkawinan orang tua biologis anak astra.

1.3 Pembatasan Masalah

Terkait dengan penelitian tersebut, penulis memberikan batasan ruang lingkup permasalahan yaitu mengenai Kedudukan Hukum Anak Astra Setelah Orang Tua Biologisnya Kawin Sah Menurut Hukum Adat Bali dan Hukum Nasional (Studi Kasus di Desa Adat Tanah Aji, Kecamatan Abang, Kabupaten

Karangasem). Khususnya pada perubahan status anak astra setelah perkawinan sah orang tua biologis dalam konteks hukum adat Bali. Penelitian akan terbatas pada satu desa adat di Bali yaitu Desa Adat Tanah Aji dan meneliti dampak perubahan status ini terhadap hak waris dan kepemilikan harta anak astra. Pendekatan kualitatif akan digunakan dengan wawancara mendalam terhadap anggota komunitas, tokoh adat, dan orang tua biologis anak astra. Penelitian ini akan menempatkan perhatian utama pada bagaimana norma adat dan nilai budaya mempengaruhi pengakuan atau penolakan perubahan status anak astra dalam masyarakat adat Bali.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka ditemukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hukum anak astra dalam hukum waris dalam perspektif hukum adat Bali dan hukum nasional?
2. Bagaimana implikasi atau dampak pewarisan bagi anak astra setelah orang tua biologisnya kawin sah di Desa Adat Tanah Aji?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, yakni sebagai berikut.

1. Tujuan Umum

- a. Melengkapi serta memenuhi persyaratan akademis untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha

- b. Mempraktekkan ilmu yang diterima di perkuliahan yang bersifat teoritis dengan kondisi yang terjadi di masyarakat
- c. Menambah wawasan serta memberikan sumbangan pikiran yang berguna bagi mahasiswa, almamater, serta masyarakat umum

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui kedudukan anak astra yang kedua orang tua biologisnya yang telah kawin sah terhadap harta warisan dari orang tuanya.
- b. Untuk mengetahui hubungan anak astra dengan kedua orang tua biologisnya yang telah kawin sah, saudara-saudara dan kerabatnya, serta mengetahui aspek – aspek hukum adat Bali yang mempengaruhi anak astra.

1.6 Manfaat Penelitian

Penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis maupun secara praktik yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat membantu memberikan kontribusi teoritis dan menjadi dasar pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah yang telah di sampaikan sebelumnya.
- b. Penelitian ini disusun untuk menambah bahan bacaan atau literatur dalam bidang ilmu hukum, yang dimana nantinya akan digunakan sebagai bahan acuan dalam permasalahan yang sama.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis mengenai bagaimana kedudukan hak waris terhadap Kedudukan Hukum Anak Astra Setelah Orang Tua Biologisnya Kawin Sah Menurut Hukum Adat Bali.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan di bidang hukum waris dan aspek – aspek hukum adat Bali yang mempengaruhi kedudukan hukum anak astra, khususnya mengenai kedudukan anak astra setelah kedua orang tua biologisnya kawin sah ditinjau dari bidang hukum waris adat Bali serta apa saja aspek yang mempengaruhi kedudukan hukum anak astra tersebut.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan landasan informasi yang lebih kuat untuk penyusunan dan penyempurnaan regulasi hukum terkait status anak astra di bawah hukum adat Bali.

